

Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah

Asriadi Arifin¹, Achmad Abubakar², Hasyim Haddade³, Syamsinar Ramadhani⁴

^{1,2,3} Program Doktor (S3) Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad Sidrap, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2023-08-08

Revised: 2023-08-10

Accepted: 2023-08-10

Available: 2023-11-14

Keywords:

Islamic Banking, Islamic Law, Islamic Finance, Symbiosis of Mutualism

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Arifin, Asriadi., Abubakar, Achmad., Haddade, Hasyim., Ramadhani, Syamsinar. "Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah [ONLINE]*, Volume 2 Issue 1 (2023): 1-13.

*Corresponding author

e-mail: asriadiarifin07@gmail.com

ABSTRAK

Studies that formulate sharia banking and Islamic law in force in Indonesia have never been studied before, so researchers are currently giving the term symbiosis of mutualism because between sharia banking and Islamic law provide mutual benefits. This library research is a research whose data comes from library sources, namely literature review through library research. The main reference sources in research are adapted from various experts who talk about banking, including: Thamrin Abdullah & Francis Tantri in his book "Banks and Financial Institutions", Herry Sutanto & Khaerul Umam in his book "Islamic Bank Marketing Management", Muhammad, in his book "Sharia Bank Management" Thamrin Abdullah and Francis Tantri in his book "Banks and Financial Institutions, and Muhammad in his book "Sharia Financing Management". In addition, it also uses secondary references that are adapted by researchers from various relevant scientific studies. The results show that the principles of Islamic law governing the operations of Islamic banks ethically and morally help Islamic banks to minimize financial risks and ensure fair and balanced transactions. By adhering to these foundations, Islamic banking can avoid bankruptcy risk, maintain its financial stability, and generate halal and blessed profits. Therefore, Islamic law is very important for the sustainability of Islamic banking as a financial instrument that focuses on the application of Islamic law and principles.

PENDAHULUAN

Pembangunan sistem perbankan Islam di Indonesia merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi dalam Negara, agar membuat umat manusia yang sejahtera dan tentram yang didasarkan pada keputusan yang dapat mengubah perekonomian. Hal tersebut ditujukan oleh pemerintah yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan industri perbankan syariah. Diharapkan

bahwa industri ini akan menjadi titik awal untuk membangun sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip kebersamaan antar umat, pemerataan masyarakat, keadilan sosial, serta keuntungan yang didasarkan pada hukum Islam. Tidak hanya di tingkat kebijakan perundangan, tetapi peran aktif ini juga masuk ke dunia nyata.

Meskipun Bank Syariah di Indonesia saat ini memiliki jumlah bank, kantor, dan aset lembaga keuangan Islam jauh lebih kecil daripada bank umum, akan tetapi masa depan perbankan Islam akan sangat cerah, hal ini dipengaruhi oleh banyak variabel, salah satunya adalah hukum. Perkembangan infrastruktur hukum yang dianut oleh instrumen keuangan berbasis Islam sangat memengaruhi arah perkembangan perbankan islami di masa depan.

Pada awal 1990-an, kesadaran masyarakat Islam tentang pentingnya bertransaksi berdasarkan prinsip syariah membuat hukum Islam menjadi lebih populer di tata hukum nasional. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur BMI. Secara substansi, undang-undang ini merupakan undang-undang perbankan nasional yang mengatur bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. UU ini tidak memiliki banyak pasal yang membahas bank syariah. Selain itu, istilah "bank syariah" tidak disebutkan secara eksplisit. Bank hanya diizinkan untuk beroperasi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan (*profit sharing*), seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 6 huruf m UU No. 7 Tahun 1992.

Seiring meningkatnya jumlah dan kualitas layanan bank syariah, transaksi masyarakat menggunakan bank syariah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti pembiayaan tagihan, transfer dana, pembelian produk, pinjaman dan investasi. Namun, penting dicatat bahwa faktor-faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, aksesibilitas, dan edukasi mengenai bank yang berbasis syariah dapat memicu tingkat penggunaan bank syariah. Kurangnya tingkat literasi sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah memiliki kesamaan dengan perbankan konvensional, pada umumnya menjadi persoalan terbesar terhadap eksistensi perbankan syariah yang ada.

Selain itu, persoalan yang juga menghambat eksistensi perbankan syariah adalah kualitas SDM dalam perbankan syariah itu sendiri yang belum mampu mengakomodir dengan baik kemampuan memasarkan produk berbasis syariah dan di saat yang sama menjelaskan dengan baik tentang hukum Islam yang mendasari produk yang dipasarkan tersebut. Dengannya masyarakat maupun praktisi perbankan itu sendiri perlu mendapatkan edukasi yang memadai tentang prinsip-prinsip bank syariah agar mereka dapat memilih dengan bijak dan memanfaatkan layanan yang tersedia dalam perbankan syariah.

Hukum Islam dengan perbankan syariah yang dioperasionalkan khususnya di Indonesia sejatinya memiliki kaitan erat dan seling terintegrasi.

Hukum Islam yang merupakan ketentuan atau pedoman hidup seorang Muslim bagi setiap langkah kehidupannya yang disarikan dari Al-Qur'an dan Hadist adalah bersifat normatif yuridis. Aturan normatif tersebut tentu saja membutuhkan representasi atau agen pelaksana agar dapat menjadi aturan normatif yang aplikatif. Oleh karenanya, perbankan syariah menjadikan hukum Islam dan dimanifestasikan dalam operasionalnya, pada satu sisi menggaungkan dan membumikan hukum Islam, maka dalam hal ini jelas bahwa hukum Islam membutuhkan perbankan syariah untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam itu mengatur aspek kehidupan manusia.

Eksistensi perbankan syariah dengan menjadikan hukum Islam sebagai landasan operasionalnya menjadikan hukum Islam itu sendiri dikenal, setidaknya-tidaknya bagi masyarakat atau nasabah bahwa ternyata Islam sangat detail mengurus tentang lembaga keuangan. Di sisi yang lain, aplikasi hukum Islam akan memberikan keuntungan bagi perbankan syariah, sebab tidak hanya menguatkan stabilitas keuangan perbankan itu sendiri, akan tetapi dapat menstimulus minat masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan perbankan syariah, khususnya bagi masyarakat Muslim.

Kajian yang memformulasikan antara eksistensi perbankan syariah dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia belum pernah dikaji sebelumnya, sehingga peneliti saat ini memberikan istilah simbiosis mutualisme sebab antara perbankan syariah dengan hukum Islam terdapat simbiosis mutual sebab keduanya saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hadir untuk memberikan wacana literatur tentang pentingnya perbankan syariah dengan adanya landasan hukum Islam, begitu pun sebaliknya pentingnya perbankan syariah bagi penerapan hukum Islam, sehingga kajian tentang perbankan syariah dapat lebih komprehensif dan kolektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian pustaka ini merupakan penelitian yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai dan prinsip perbankan syariah yang diadopsi dari syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan peran hukum Islam dalam menjaga stabilitas keuangan dengan analisis pendapat para ahli, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga yang paparkan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara itu, untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, yaitu hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi yang kesimpulan khusus.

Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) karena lembaga keuangan ini dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Sumber rujukan utama dalam penelitian disadur dari berbagai pakar yang berbicara mengenai perbankan diantaranya, Thamrin Abdullah & Francis Tantri dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan", Herry Sutanto & Khaerul Umam dalam bukunya "Manajemen Pemasaran Bank Syariah", Muhammad, dalam bukunya "Manajemen Bank Syariah" Thamrin Abdullah dan Francis Tantri dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan, dan Muhammad dalam bukunya "Manajemen Pembiayaan Syariah". Selain itu, juga menggunakan rujukan sekunder yang disadur peneliti dari berbagai penelitian ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah dan Prinsip Perbankan Syariah Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan tiga fungsi utama yaitu fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*lending*), dan pelayanan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan perbankan pada dasarnya menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf rakyat banyak, Dua fungsi pokok Bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermedeary*.

Bank syariah merupakan suatu instrumen keuangan di Indonesia yang berguna di sektor keuangan untuk mendorong beberapa struktur ekonomi melalui kegiatan usaha rakyat Indonesia, seperti jual beli dan investasi. Perbankan syariah berdasarkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang memperantarai antara nasabah penabung dengan nasabah peminjam untuk membiayai sektor-sektor real, jadi meskipun perbankan syariah bergerak di sektor keuangan, akan tetapi pengaruhnya secara langsung lebih besar pada sektor real.

Apabila ditinjau secara makro, pengembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sesuai mayoritas penduduk Muslim di Indonesia. UUN No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank BNUMN, Swasta Nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariahnya di Indonesia.¹ Dengan ini, tentu saja akan menambah masifnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 124

Pada tahun 1940-an, bank yang berbasis ajaran Islam pertama didirikan di Pakistan dan Malaysia. Islamic Rural Bank di Mesir berdiri pada tahun 1963. Bank syariah kemudian muncul di beberapa negara lain, seperti Bank Islami Dubai pada tahun 1975, dan Faisal Islamic Bank of Kibris pada tahun 1983 di Siprus. Sementara itu bank syariah sendiri didirikan pertama kali pada tahun 1992 di negara kita Indonesia bernama Bank Muamalat Indonesia.

Dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), perbankan berbasis Islam memainkan peran utama dalam pembangunan sistem perbankan nasional. Pada dasarnya, API berfungsi sebagai struktur awal sistem perbankan Islam Indonesia yang universal. Untuk lima hingga puluhan tahun ke depan, itu dapat memberi petunjuk, model, sarana dan prasarana perindustrian perbankan Islam.

Arsitektur Perbankan Indonesia menetapkan kebijakan pengembangan industri perbankan dengan harapan untuk membuat suatu sistem perbankan Islam yang kokoh, sehat, efektif dan efisien untuk tercapainya kestabilan suatu lembaga keuangan dan terciptanya penekanan perkembangan ekonomi dalam negeri maupun dalam negeri.

Seiring dengan adanya *white book* pemerintahan sesuai dengan Inpres Nomor 05 Tahun 2003, yang menempati Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu tujuan utama pemerintah, otoritas moneter meluncurkan API pada tanggal 09 Januari 2004 sebagai struktur petunjuk kebijakan pemerintah untuk perkembangan perindustrian perbankan Islam di Indonesia. Kestabilan struktur perbankan, pengaturan sistem yang efisien, pengawasan terjamin keamanannya dan bekerja semaksimal mungkin, kekuatan industri perbankan, infrastruktur yang memadai, dan perlindungan konsumen adalah enam pilar utama yang mendukung API.

Untuk menanggapi pertumbuhan ekonomi di tingkat Internasional maupun di tingkat nasional, Bank Indonesia juga telah memperbaiki program kegiatan API-nya. Perbaikan ini termasuk ke dalam tugas dan strategi yang lebih komprehensif terkait perkembangan perbankan Islam, Bank Perekonomian Rakyat dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk memastikan bahwa Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mempunyai agenda aktivitas kompleks dan komprehensif dimana di dalamnya seluruh instrumen keuangan Islam, termasuk pada instrumen keuangan yang bersifat menyeluruh dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik yang berperan secara umum maupun islami, serta perkembangan UMKM. Untuk perbankan syariah, cetak biru telah di buat dan dijadwalkan untuk dikembangkan dari tahun 2002 hingga 2011. Sejak tahun 2001, Kantor Perbankan Islam Indonesia sudah melaksanakan penelitian untuk membuat buku yang akan meningkatkan kontribusi dan peran perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah didirikan untuk menawarkan kelengkapan keuangan hingga menyediakan instrumen keuangan yang berdasar atas aturan serta

peraturan syariat Islam. Tujuan utamanya bukan untuk menghasilkan keuntungan finansial yang besar, akan tetapi untuk melakukan lebih banyak hal yang bermanfaat dalam kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Muslim.

Sebagai lembaga keuangan yang merepresentasikan konsep ekonomi Islam, bank syariah mengimplementasikan produk-produk dan jasa keuangan dengan motif untuk mencapai kemaslahatan, kebutuhan hidup manusia secara keseluruhan dan kewajiban. Demikian juga *customer*, perilaku produk bank syariah adalah usaha individu atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Sebagaimana menurut pandangan Yusuf Qardhawi bahwa secara eksternal perilaku produk bank syariah dimaksudkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan hidup individu secara kolektif sehingga dapat membangun kemandirian umat.²

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri bahwa pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah sama halnya dengan produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Bank syariah juga menawarkan produk syariah kepada nasabah dengan berbagai macam ragamnya, sebagaimana dalam perbankan konvensional.³ Hanya saja bedanya adalah bank konvensional menentukan harga berdasarkan suku bunga yang berlaku, sedangkan perbankan syariah berdasarkan bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Menurut M.M Metwally bahwa asumsi produk perbankan syariah harus dilakukan dengan jasa halal dalam proses operasionalnya sehingga tidak menimbulkan *kemudharatan*. Setiap orang diberikan kebebasan untuk melakukan usaha produk bank. Senada dengan itu, Muhammad Abdul Mannan juga menyatakan bahwa pertimbangan perilaku produk bank tidak hanya berfokus pada permintaan pasar semata. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data untuk landasan suatu perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi konvensional, perusahaan diberikan kebebasan menciptakan produk bank yang lebih terfokus pada output yang menjadi permintaan pasar sehingga kadang kala kebutuhan real masyarakat menjadi terabaikan.⁴ Dengan demikian, prinsip perbankan syariah yang dijalankan di Indonesia mengacu pada prinsip dan ajaran syariat Islam, dimana menghendaki kemaslahatan bersama dan tentu saja tujuannya bukanya untuk mencari keuntungan materil, tetapi juga keuntungan spiritual di dunia maupun di akhirat.

Bank syariah menggunakan prinsip syariah sebagai berikut: pembiayaan berdasarkan hasil, pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, jual beli barang dengan keuntungan, atau sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Selain itu, mereka

²Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 344.

³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi 1 (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 215.

⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, 344.

juga memiliki opsi untuk memindahtangankan suatu yang disewa dari lembaga keuangan kepada pihak yang bersangkutan (*ijarah muntahhiyah bittamlik*).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :⁵

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Hayes mencatat empat hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem ekonomi syariah yaitu: 1) kontrak (akad) harus adil dan nyata, 2) tidak ada unsur spekulasi, 3) tidak ada unsur bunga (riba), 4) adalah pemakluman. Artinya dalam hubungan bisnis Islam tidak dikenal *system penalty* bila rekanan bisnis memang benar-benar bangkrut. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama sama.

Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*).

3. Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan) yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai falah.

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 78.

Karena itu, produk-produk bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam. Empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam yaitu : 1) tidak adanya unsur riba, 2) terhindar dari aktivitas yang menimbulkan spekulasi (*gharar*), 3) penerapan zakat harta, 4) tidak memproduksi produk-produk atau jasa-jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.

Peran Hukum Islam terhadap Eksistensi Perbankan Syariah

Setelah diteliti mengenai hukum yang dianut perbankan terdiri dari undang-undang yang dapat melakukan aktivitas dalam dunia bank sehingga dapat mengatur kegiatan perbankan, maka dapat dikatakan hukum yang dianut perbankan Islam terdiri dari undang-undang positif tentang perbankan syariah sekaligus hukum Islam yang mendasari operasional perbankan syariah yang mengontrol aktivitas perbankan syariah.

Diberlakukannya Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Instrumen keuangan Islam membawa perkembangan instrumen keuangan berbasis Islam yang sangat cepat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 mempunyai banyak ketentuan umum yang menarik perhatian. Ketentuan tersebut didefinisikan dalam Pasal 1, yaitu menunjukkan hal-hal baru dan memiliki konsekuensi yang signifikan. Dengan ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008, hukum awalan yang efisien telah diberikan, serta membuka ruang yang melebar baik untuk perkembangan Perbankan Syariah. Diharapkan UU ini akan menjadikan pembentukan lebih banyak cabang perbankan syariah yang dapat mendekatkan masyarakat kelas bawah hingga menengah di seluruh kota yang ada di Indonesia.

Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hukum Islam yang berasal dari Kitab suci umat muslim dan ajaran Rasulullah SAW. Mereka bekerja berdasarkan larangan dan perintah ditemukan dalam kitab suci umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. hal yang dimiliki oleh instrumen keuangan berbasis Islam berbeda dengan bank yang berbasis umum karena cara mereka memberikan keuntungan atas biaya di masukkan dalam Bank tersebut.

Instrumen keuangan Islam adalah sistem pemberian dana dimana berbasis pada landasan-landasan hukum Islam. Maka daripada itu, hukum syariah memainkan peran yang berfokus untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Berikut adalah beberapa peran hukum Islam dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah:

1. Prinsip-prinsip hukum Islam mengatur operasi bank syariah secara etis dan moral. Prinsip-prinsip ini membantu bank syariah untuk meminimalkan risiko keuangan dan memastikan transaksi yang adil dan seimbang. Sebagai contoh, hukum Islam melarang riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi keuangan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bank

syariah dapat menghindari risiko keuangan yang berlebihan dan menjaga stabilitas keuangannya.

2. Hukum Islam mendorong bank syariah untuk berinvestasi dalam bisnis yang berfokus pada landasan-landasan hukum syariah, seperti investasi yang memuat sektor halal dan menjauhi sektor haram. Dengan cara ini, bank syariah dapat meminimalkan risiko investasi dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan adalah halal dan berkah.
3. Hukum Islam juga menuntut bank syariah untuk memiliki dana cadangan yang memadai untuk mengatasi risiko keuangan yang muncul. Prinsip-prinsip ini membantu bank syariah untuk menghindari risiko kebangkrutan dan menjaga stabilitas keuangannya.
4. Hukum Islam juga mengenalkan bank syariah untuk menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan landasan-landasan hukum syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Instrumen keuangan ini membantu bank syariah untuk mengelola risiko keuangan dan menjaga stabilitas keuangannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum yang dianut perbankan syariah menarik karena ada hubungan yang intens dan inovatif dengan agama mayoritas islami. Dalam artian etimologi, perbankan syariah (juga disebut sebagai bank Islam di beberapa negara) bertujuan untuk memperdalam ajaran Islam dalam bidang perbankan dan kegiatan yang bersifat kontemporer. Keberlakuan hukum Islam dalam operasional perbankan syariah akan membuka ruang pemikiran bagi setiap Muslim yang ada, betapa kompleks aturan syariat Islam dalam kehidupan manusia.

Kompleksitas ajaran Islam melingkupi berbagai macam kegiatan muamalah yang dijalankan oleh setiap umat, termasuk di bidang perbankan. Dengannya, apabila hukum-hukum Islam tersebut selalu digaungkan dalam setiap aktivitas perekonomian yang ada, maka ini akan membuka kerang bagi umat Islam dengan menjadikan hukum Islam sebagai *lifestyle* dalam menjalani kehidupannya, khususnya dalam hal ini di bidang muamalah.

Sebaliknya, peluang dan pangsa pasar perbankan syariah yang lebih besar di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengimplementasikan strategi pemasaran bank syariah yang lebih konkret. Strategi pemasaran bank syariah adalah suatu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk/jasa perbankan yang ditujukan pada peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan tersebut diorientasikan pada: produk *funding* (pengumpulan dana); orientasi pada pelanggan; peningkatan mutu layanan; dan peningkatan *fee based income*.⁶

Menurut Sunanto dan Khaerul Umam bahwa apabila segmen pasar bank konvensional tidak hanya terbatas pada umat Islam, segmen pasar bank syariah

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 224.

adalah umat Islam sebagai prioritas target yang utama. Hal ini sangat masuk akal, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim.⁷

Orientasi perbankan syariah pada dasarnya tidak hanya bagi kaum Muslim saja, perbankan syariah tidak menutup ruang bagi penduduk non Muslim untuk menggunakan layanan jasa perbankan syariah. Justru dengan konsentrasi perbankan syariah dengan produk-produknya yang halal dan berbasis prinsip Islam, maka akan menstimulus banyak konsumen lintas keyakinan (agama) untuk menggunakan produk dan jasa layanan perbankan syariah. Hal ini karena ketentuan untuk memberikan kemaslahatan bersama dalam ajaran Islam, tentu saja tidak ada yang meragukannya.

Implementasi hukum Islam dalam perbankan syariah pada dasarnya memberikan implikasi yang besar terhadap perbankan syariah itu sendiri. Hukum Islam memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, bank syariah dapat meminimalkan risiko keuangan, menjaga stabilitas keuangannya, dan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah.

Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam hukum Islam, yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan muamalat (transaksi) yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Berikut ini adalah beberapa peran hukum Islam dalam menjaga stabilitas keuangan bank syariah :

1. Larangan riba, hukum Islam melarang pengenaan bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Dalam bank syariah, pendapatan diperoleh melalui pembagian keuntungan atau kegiatan investasi yang halal. Larangan riba ini membantu mencegah risiko yang terkait dengan praktik bunga konvensional dan menjaga stabilitas kelancaran dana bank syariah.
2. Landasan akad bagi hasil, instrumen keuangan syariah mengadopsi landasan akad bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip ini mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah. Hukum Islam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pembagian hasil yang merata dan proporsional, sehingga mendorong stabilitas dan keadilan dalam keterkaitan antara instrumen keuangan dan para pelaku pengguna bank.
3. Pengawasan syariah, bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan untuk melakukan pengawasan atas segala aktivitas yang berlangsung pada bank syariah maupun bank konvensional sesuai hukum yang berlaku. OJK terdiri dari ulama dan ahli keuangan syariah yang berperan dalam memberikan nasihat dan mengawasi aktivitas bank syariah. Pengawasan syariah ini ikut serta dalam menjaga stabilitas

⁷Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 5.

keuangan dengan memastikan mematuhi landasan-landasan syariah yang telah ditentukan.

4. Penyelesaian sengketa, hukum Islam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan terbuka, seperti melalui arbitrase syariah. Jika terjadi sengketa yang mencakup lembaga keuangan baik itu syariah dan lainnya serta pelaku pengguna bank yang terlibat, penyelesaian sengketa telah didasarkan pada landasan-landasan syariah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dengan cara menyelesaikan perselisihan secara adil dan menghindari potensi kerugian yang dapat timbul akibat perselisihan tersebut.
5. Edukasi dan kesadaran syariah, hukum Islam menawarkan pendidikan dan kesadaran syariah di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat bank syariah, hal ini membantu mempertahankan stabilitas keuangan dengan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam produk dan layanan bank syariah.

Eksistensi hukum Islam yang diimplementasikan oleh perbankan syariah berimplikasi positif bagi sustainability perbankan syariah itu sendiri. Hal ini juga berarti bahwa apabila suatu entitas perusahaan, dalam hal ini adalah perbankan syariah yang memiliki orientasi besar pada pemenuhan kebutuhan spiritual berupa kemaslahatan bersama, maka secara tidak langsung kebutuhan materilnya pun akan dijamin oleh Allah Swt. Maka dalam hal ini, antara perbankan syariah dengan hukum Islam yang ada sebagai manifestasi dari penerapan prinsip islami adalah kedua hal yang saling berkaitan erat dan saling memberikan manfaat yang positif.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur operasi bank syariah secara etis dan moral membantu bank syariah untuk meminimalkan risiko keuangan dan memastikan transaksi yang adil dan seimbang. Dengan mematuhi landasan ini, perbankan syariah dapat menghindari risiko kebangkrutan, menjaga stabilitas keuangannya, dan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah. Oleh karena itu, hukum Islami sangat penting bagi keberlangsungan perbankan syariah sebagai instrumen keuangan yang berfokus pada penerapan hukum dan prinsip syariah.

REFERENSI

- Abdullah, Thamrin & Francis Tantri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*,. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18-43.

- Alfitri (2002), *"Evaluasi Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia"*, Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2002, hal. 1-26.
- Andriansyah, Y. (2009). *"Kinerja keuangan perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi pembangunan Nasional"*.
- Andriansyah, Yuli (2006), *"Kinerja Keuangan Perbankan Nasional sebelum dan sesudah Fatwa MUI"*, Laporan Penelitian Mahasiswa dengan Pendanaan Departemen Agama RI, tidak dipublikasikan.
- Anshori, Abdul Ghofur (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Asriadi. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/dsn-mui/iv/2000 Tentang Murabahah (Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam). *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1-11.
- _____. (2023). Fatwa DSN-MUI no. 04/dsn-mui/iv/2000 tentang Murabahah pada Produk Griya Ib Hasanah BSI Cabang Parepare. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1), 15-28.
- Arifin, A. Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2022). Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23-30.
- Arifin, A., Awaluddin, M., & Amiruddin, K. (2023). Marketing Mix Strategy (4P) of MSME in The Pandemic Time of Covid-19. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 3(3), 109-117.
- Awaluddin, M., Tawwab, M. A., Amiruddin, K., & Arifin, A. (2023). Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekono Esensi Ilmu dalam Filsafat Ekonomi Islam. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 83-92.
- Bank Indonesia (2002), *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138-148.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Edisi I. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Kajianpustaka.com, 06/04/2019. *"Tujuan, Prinsip dan Produk Bank Syariah"*. Diakses pada 17/05/2023, dari Tujuan, Prinsip dan Produk Bank Syariah (kajianpustaka.com)
- Kompas.com, 16/11/2020, 12:13 WIB. *"Bank Syariah: Definisi, Prinsip dan Fungsinya"*. Diakses pada 17/05/2023, dari Bank Syariah: Definisi, Prinsip, dan Fungsinya (kompas.com)
- Kurniawan, Z. A., & Faizah, I. (2022). Analisis Pengungkapan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 63-79.
- Moeleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosdakarya.
- Muhajir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Selatan.
- Muhammad. (2000). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- _____ (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisisa UII.
- _____ (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- _____ (2005). *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mustamin, A., Ismawati, I., & Trimulato, T. (2020). Analisis Kinerja Keuangan untuk Menilai Keunggulan Bersaing pada Bank Syariah Mandiri Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 51-64.
- Nurjannah, A. Z., & Santoso, S. B. (2022). Use of E-Banking in Islamic Banks in Indonesia: Comparison of E-Banking Between Islamic Banks and Conventional Banks. *Computer Based Information System Journal*, 10(2), 7-12.
- Saputra, R., & Arifin, A. (2023). Sistem dan Prinsip Manajemen Keuangan Islam. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 108-118.
- Supriyaningsih, O. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indexes. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 65-80.
- Sutanto, Herry & Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.